



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAKALAN
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA BAKALAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Jombang nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diktum a diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 18 Nomor 15 /E);
9. Peraturan Desa Bakalan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bakalan (Lembaran Desa Bakalan Tahun 2017 Nomor 2/A).

Memperhatikan : Surat Camat Sumobito Nomor 141/ 779 /415.68/2021 tertanggal 1 Juli 2021 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Bakalan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Perangkat Desa Bakalan yang namanya tercantum pada kolom (2) dari jabatan yang tercantum dalam kolom (3) dalam daftar lampiran keputusan ini,
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan usia 60 tahun
- Ketiga : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bakalan
Pada Tanggal : 2 Juli 2021

KEPALA DESA BAKALAN



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bakalan
Nomor : 25 Tahun 2021
Tanggal : 2 Juli 2021

DAFTAR NAMA PERANGKAT DESA BAKALAN

No	NAMA	Tempat Tgl Lahir	Jabatan	Alamat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	RIZKI DWI AMALIA	Jombang, 02 Pebruari 1998	Kepala Dusun Bakalan	Dusun Bakalan RT. 005 RW. 001	
2.	CAHYA SETYANINGRUM	Blitar, 08 September 1995	Kepala Urusan Umum dan TU Desa Bakalan	Dusun Bakalan RT. 002 RW. 001	
3.	GALIH WISNU	Jombang, 8 Nopember 1987	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bakalan	Dusun Bakalan RT. 002 RW. 002	

Kepala Desa Bakalan





KABUPATEN JOMBANG
PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAKALAN
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA BAKALAN;

Menimbang : Dan seterusnya;
Mengingat : Dan seterusnya;
Memperhatikan : Dan seterusnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Saudara

Nama : **GALIH WISNU**

Tempat Tgl. Lahir : Jombang, 8 Nopember 1987

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Alamat : Dusun Bakalan RT. 002 RW. 002 Desa
Bakalan Kecamatan Sumobito
Kabupaten Jombang

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan samapai dengan usia
60 tahun

Ketiga : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : BAKALAN
Pada Tanggal : 2 JULI 2021

KEPALA DESA BAKALAN



Salinan Sebagaimana Aslinya
Pada Tanggal 2 Juli 2021
Oleh:

SEKRETARIS DESA BAKALAN

SUTARJI